

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Peran Lembaga Perlindungan anak (LPA) Jawa Barat Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat pada anak yang menjadi korban tindak pidana adalah :

Bahwa dalam ketentuan menimbang huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan,kelembagaan tersebut salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat, dan bentuk perlindungan yang diberikan antara lain :

- a. Aspek Yuridis, LPA (lembaga perlindungan anak), memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana dengan cara memberikan fasilitas penasehat hukum demi terciptanya keadilan.
- b. Aspek Psikologis, ada trauma pada anak tersebut LPA (lembaga perlindungan anak), selaku lembaga yang memberikan perlindungan

membantu dengan peran seorang Psikolog yang bertujuan untuk memulihkan trauma yang terjadi pada anak dan melakukan rehabilitasi.

- c. Aspek Medis, LPA (lembaga perlindungan anak), bekerjasama dengan Rumah Sakit agar penanganan korban kekerasan tidak terbelit-belit.

Perlindungan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) antara lain :

“Anak sebagai korban kekerasan diberikan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan untuk menghindari labelisasi, memberikan jaminan keselamatan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.”

2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah :
 - a. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia dirasa masih sangat sulit.
 - b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang Undang-Undang.
 - c. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dari pemerintah masih sangat kurang.
 - d. Pemerintah terkesan setengah hati, karena perhatiannya masih kurang dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya kekerasan yang menyangkut eksploitasi anak dibawah umur.
 - e. Kurangnya kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan pada anak.

B. Saran

Dalam melaksanakan apa yang ada dalam Undang-Undang, sebaiknya pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang menunjang, memberikan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di masyarakat. Lebih memberikan perhatian dalam kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga, serta pemerintah lebih cekatan dalam menangani krisis ekonomi yang diharapkan akan menekan angka kekerasan pada anak.

Semaksimal mungkin Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat memberikan bantuan kepada anak yang merupakan korban maupun pelaku kekerasan dan mengefektifkan program penyuluhan di dalam keluarga maupun masyarakat.